



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 72/PDT/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS FIRNANDO, Tempat/tanggal lahir: Tanjungkarang/ 7 Agustus 1968,
Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal di Jl. Raya Kurungan Nyawa No. 34, RT. 002/008, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula
PENGGUGAT;- -----

M E L A W A N :

1. Ir. **SETIO ARIF LASMONO (dh. Lim Swie An)**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal di Bandar Lampung, di Perum Villa Citra Blok H No. 5 Tanjungkarang Bandar Lampung. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada: Ngadimin, S.H., M.H., Indra Gandhi, S.H., M.Sohafi Sofian, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum NGADIMIN,SH.M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto—Unglen No.11 Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 644/SK/2016/PN.Tjk. tanggal 28 September 2016;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula
TERGUGAT I;- -----



2. **Ir. YANTO ANDIYANTO / ANEN**, Alamat/tempat tinggal di Perumahan Tanjung Damai Lestari Blok G No. 4 RT. 05, Lk. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada: Ngadimin, S.H., M.H., Indra Gandhi, S.H., M.Sohafi Sofian, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum NGADIMIN,SH., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto–Unglen No.11 Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 643/SK/2016/PN.Tjk. tanggal 28 September 2016;;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**—semula
TERGUGAT II;- -----

3. **Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung**, Alamat: di Jl. Drs. Warsito No. 5 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**—semula
TERGUGAT III;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat/Para Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2016 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Tjk., sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari 7 (tujuh) bersaudara dan 1 (satu) menantu, yaitu: Diantina Saptarita, Eka Mustika Rita (Eka Sari), Yulianto Fajarudin (Menantu), Riswan Rizal Baharisa Putra, Agus Firnanda, S.H., Sari Yusnita, Martha Endriyana dan Yeni Puspita; Dengan 7 (tujuh) bersaudara tersebut Ibu kandungnya bernama Hj. Mastinah dan Bapak atas nama Muchtar (Alm);
2. Bahwa Penggugat telah mendapat kuasa khusus dari 7 (tujuh) saudara kandungnya perihal untuk mengurus perkara gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) sengketa lahan seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi di Jl. Ratu Lengkar RT. 15, LK. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian SHM Nomor 9322 / Kedamaian a.n. Hj. Halimah (bukti ditandai P-1);
3. Bahwa benar orang tua (Ibu) Penggugat yang bernama Hj. Mastinah pada tahun 1975 berdasarkan surat keterangan warisan No. KP.79/B-/Kdm/IX/1978 tanggal 8 September 1978 telah menerima warisan berupa tanah seluas ± 1 (satu) Hektar yang terletak di Jl. Ratu Lengkar RT. 15, LK. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian dari orang tuanya yang bernama Hj. Halimah St. Penambahan (bukti ditandai P.2), Surat Keterangan Meneruskan Hibah dari Ny. Mastinah kepada Penggugat tanggal 30 Desember 2012 terhadap tanah seluas 1 (satu) Hektar yang merupakan warisan orang tua saya sesuai dengan keterangan kewarisan tersebut di atas (bukti ditandai P-3);
4. Bahwa benar sejak menerima warisan tersebut di atas Ibu Penggugat dan Penggugat beserta keluarga sampai sekarang telah menguasai fisik lahan tanah kebon tersebut karena ditanami pohon kelapa antara tahun 1978 s/d tahun 2000, sedangkan tahun 2001 sampai dengan sekarang ditanami singkong, jagung dan mangga oleh keluarga Penggugat;
5. Bahwa benar sejak menerima warisan maupun sebelum menerima warisan baik Ibu kandung Penggugat (Ny. Mastinah) maupun Nenek Penggugat (Hj. Halimah St. Penambahan) belum pernah memperjualbelikan atau menggadaikan tanah kebon berikut suratnya kepada siapapun;
6. Bahwa pada tahun 2015 akhir tahun 2015 baru Ibu Mastinah dan Penggugat beserta keluarganya mengetahui telah dibuatkan sertifikat milik orang yang bukan pemiliknnya yang mengatasnamakan Nenek Penggugat



(Hj. Halimah) dengan penerbitan SHM pada tanggal 13 Juni 1988, dibukukan pada Tergugat III tanggal 4 Juni 1988, sedangkan pada tahun 1988 tersebut Nenek Penggugat (Ny. Halimah St. Penambahan) telah meninggal dunia (yakni meninggal dunia tahun 1987) dan di samping itu asli surat kepemilikan tanah obyek sengketa sampai sekarang masih ada;

7. Bahwa benar dengan terbitnya SHM Nomor 9322 / Kedamaian a.n. Hj. Halimah seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang diterbitkan oleh Tergugat III di atas obyek tanah kebon yang sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang dikuasai fisik oleh Ibu Mastinah dan Penggugat beserta keluarganya tentu saja benar-benar merugikan Penggugat sebab proses penerbitan SHM tahun 1988 Nenek Penggugat (Ny. Halimah St. Penambahan) telah meninggal dunia dan surat-surat asal usul tanah tersebut sampai sekarang aslinya ada pada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Nomor 9322/Kedamaian a.n. Hj. Halimah seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi adalah persekongkolan yang merupakan proses melawan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentu saja benar-benar merugikan Penggugat;
9. Bahwa obyek dasar dan landasan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) sesuai dengan hukum perundangan di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maupun doktrin sebagai berikut:

a. Dasar hukum perundangan di Indonesia:

Pasal 1365 KuH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

Pasal 1367 KUHP Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang



disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan (melawan hukum / onrechmatigdaad);
 2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);;
 3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld);
- b. Dasar hukum Yurisprudensi:

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1996 menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad);
2. Adanya perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian – adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri para Penggugat;
4. Adanya kesalahan dan kelalaian – adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat;
5. Adanya hubungan kausal – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat;

Sementara itu putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa standard baku (standardarrest) Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) menyatakan: “Pengertian onrechmatigdaad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”;



c. Dasar hukum menurut Doktrin:

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa: Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak Tergugat;

Unsur Kesalahan menurut J. Satrio:

“ ... kesalahan / *schuld*” disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

Doktrin: Unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa:

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang”;

10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Penggugat juga melakukan pengajuan permohonan (*dwangsom*) atau denda atau uang paksa kepada para Tergugat yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
11. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas tentu saja telah merugikan Penggugat secara keseluruhan baik moril materil maupun phsykis;
12. Bahwa untuk menghindarkan obyek perkara dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pihak Tergugat I karenanya dimohon untuk meletakkan sita jaminan / *conservatoir beslag* terhadap obyek tanah perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9322/Kedamaian a.n. Hj. Halimah yang sekarang atas nama Tergugat II seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima



puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Jl. Ratu Lengkar RT. 15 Lk. I Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 9322/Kedamaian An. Hj. Halimah yang sekarang atas nama Tergugat II seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Jl. Ratu Lengkar RT. 15 Lk. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian adalah tidak sah karena dibuat tidak ada alas hak dan dasar hukum serta adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merekayasa bersekongkol sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik yang sekarang atas nama Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad);
4. Menyatakan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 9322/Kedamaian An. Hj. Halimah yang sekarang atas nama Tergugat II seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Jl. Ratu Lengkar RT. 15 Lk. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian karena dibuat secara tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 9322/Kedamaian An. Hj. Halimah yang sekarang atas nama Tergugat II seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Jl. Ratu Lengkar RT. 15 Lk. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian adalah hak milik adat milik Penggugat;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) atau denda kepada Penggugat yang besarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;



7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 9322/Kedamaian An. Hj. Halimah yang sekarang atas nama Tergugat II seluas 2.959 (dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) meter persegi terletak di Jl. Ratu Lenggara RT. 15 Lk. I, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas I A berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Agustus 2016 Nomor:39/Pdt.G/2016/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

II. Dalam Eksepsi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:39/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 31 Agustus 2016;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat I, II dan III, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor:39/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 1 dan 5 September 2016;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 14 September 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang hari itu juga, yang salinannya telah



diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 16 dan 19 September 2016;- -----

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang hanya menilai bukti kesaksian Tergugat tidak menilai kesaksian Penggugat;-
- Bahwa Judex facti telah keliru menilai Jual Beli Terbanding I/Tergugat I dengan Ny. Hj. HALIMAH tanggal 17 Februari 1987 luas 2.950 m² dengan Akta Jual Beli Nomor: 06/II/JB/TT/1987 sah menurut hukum karena Ny. Hj. HALIMAH tahun 1986 stroke duduk di kursi roda, dengan demikian Perjanjian Jual Beli cacat hukum/batal demi hukum karena tidak mungkin Ny. HALIMAH melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli karena salah satu pihak tidak cakap melanggar pasal 1320 KUHPdt.;
- Bahwa Ny. Hj. HALIMAH tidak bisa baca tulis sehingga tanda tangannya diragukan baik yang pada tanda terima maupun dalam Akte Jual Beli;
- Bahwa Jual Beli yang dilakukan Ny. Hj. HALIMAH kepada Tergugat I/Terbanding I adalah cacat hukum, batal demi hukum, karena Sertifikat Hak Milik terbit tanggal 13 Juni 1988 sedang Ny. Hj. HALIMAH meninggal tahun 1987;
- Bahwa baru diketahui setelah putusan yang mengadakan jual beli H.Lamin yang mengatas namakan H.Halimah, sekarang yang menguasai tanah adalah H. Lamin yang sekarang didsewa oleh Made Suteri dengan uang sewa Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I, II/Tergugat I, II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 7 dan 18 Oktober 2016; Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I, II/Tergugat I, II tersebut pada intinya membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar putusan a quo dapat dikuatkan;- -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan kepada Para Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 dan 7 Oktober 2016;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Agustus 2016, Nomor:39/Pdt.G/2016/PN.Tjk., memori banding dari Pembanding/Penggugat tanggal 14 September 2016 dan kontra memori banding dari Terbanding I, II/Tergugat I, II tanggal 29 September 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan belaka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Tjk. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;- --
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Agustus 2016 Nomor:39/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum kepada Pembanding–semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh: INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, DR. ASRA, S.H., M.H. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 72/Pen.Pdt/2016/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 JANUARI 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NURLAILY, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. DR. ASRA, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NURLAILY, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2017.)

Hj. Sumarlina, SH., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-"- 6.000,-
- Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)